

**PETUNJUK TEKNIS – PEMBERDAYAAN TKI PURNA – TKI BERMASALAH – WNI OVERSTAYERS  
2015**

**PERKA BNP2TKI NO. 17, BN 2015 / NO. 1185. LL. BNP2TKI : 3 HLM.**

**PERATURAN TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA PURNA/TENAGA KERJA  
INDONESIA BERMASALAH/WARGA NEGARA INDONESIA OVERSTAYERS DAN KELUARGANYA**

- ABSTRAK :**
- Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf a dan c, dan Pasal 95 ayat (2) huruf b butir 6 dan 9 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya maka perlu dilakukan Pemberdayaan TKI Purna/TKI Bermasalah (TKIB)/Warga Negara Indonesia Overstayers (WNIO) dan keluarganya. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi para TKI Purna dan keluarganya agar dapat lebih produktif dalam memanfaatkan uang penghasilan dan kemampuan yang ada dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya dan TKI yang bersangkutan tidak kembali bekerja sebagai TKI di luar negeri.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2006, Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2012, Perka BNP2TKI No. PER.01/KA/2014.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/ TKI Bermasalah/ WNI Overstayers dan Keluarganya.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2015.
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - Lampiran : 13 hlm.